

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/16/PADG/2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN
PIHAK DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar keuangan yang likuid dan efisien diperlukan pengembangan pasar valuta asing domestik secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing domestik diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik terkait dengan penggunaan kontrak dalam bertransaksi, variasi instrumen, *underlying* transaksi, dan penyelesaian transaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Nasabah adalah:
 - a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah.
4. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai

tukar valuta asing terhadap rupiah, gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan suku bunga (valuta asing dan rupiah), atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

5. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.
6. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
7. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
8. Transaksi *Swap* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan cara pembelian secara tunai atau berjangka dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan secara tunai atau berjangka dengan pembelian kembali secara berjangka, yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama pada tanggal transaksi.
9. Transaksi *Option* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah yang didasari suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) pada tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
10. Transaksi *Cross Currency Swap* adalah transaksi 2 (dua) pihak untuk melakukan pertukaran serangkaian pembayaran bunga (*interest payment*) dalam mata uang berbeda yang dilakukan dengan atau tanpa pertukaran pokok (*principal*) dalam jangka waktu tertentu.

11. *Call Spread Option* adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam 1 (satu) kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.

BAB II TRANSAKSI

Bagian Kesatu Kontrak

Pasal 2

Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah atas dasar suatu kontrak untuk kepentingan:

- a. sendiri; dan/atau
- b. Nasabah yang merupakan pihak domestik.

Pasal 3

- (1) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. konfirmasi tertulis berupa kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
 - b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (2) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit berisi:
 - a. nomor kontrak;
 - b. tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - c. nilai nominal transaksi;
 - d. nama *counterparty*;
 - e. mata uang atau denominasi; dan
 - f. rekening bank koresponden.

- (3) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit berisi:
- a. nomor kontrak;
 - b. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu Bank dan Nasabah;
 - c. tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - d. nilai nominal transaksi;
 - e. pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - f. jenis valuta yang diperjualbelikan;
 - g. jenis transaksi yang digunakan;
 - h. besarnya komisi; dan
 - i. rekening bank koresponden.
- (4) Kontrak yang digunakan oleh pelaku pasar dalam melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank harus mengacu pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
- (2) JISDOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja melalui situs web Bank Indonesia dan/atau media lainnya; dan
 - b. penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Bagian Kedua

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 5

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga atau kurs valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 6

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi:
 - a. Transaksi *Spot*; dan
 - b. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*), dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap*; dan
 - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.

Pasal 7

- (1) Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying Transaksi*.
- (2) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib memiliki *Underlying Transaksi*.

Pasal 8

Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Pasal 9

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 - a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi *Spot*; dan
 - b. sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) melalui Transaksi *Forward* dan Transaksi *Option*.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pula untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam Transaksi *Spot* beli pada *near leg* untuk kepentingan Transaksi *Swap* jual.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pula untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam Transaksi *Forward* beli pada *far leg* untuk kepentingan Transaksi *Swap* beli.
- (4) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender;

- b. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi (*transaction date*);
 - c. perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah didasarkan pada jenis transaksi;
 - d. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah baik secara tunai maupun nontunai dalam bentuk simpanan valuta asing; dan
 - e. jumlah nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah dihitung per rekening gabungan (*joint account*).
- (5) Penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
- a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui Transaksi *Forward*; dan
 - b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui Transaksi *Option*.

Pasal 10

Transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) kepada Bank diatur sebagai berikut:

- a. transaksi wajib didukung oleh *Underlying* Transaksi berupa kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) oleh penyelenggara KUPVA Bank dan penyelenggara KUPVA bukan Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari penyelenggara KUPVA;

- b. Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan penyelenggara KUPVA hanya dalam bentuk UKA;
- c. penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dari Bank kepada penyelenggara KUPVA harus dilakukan secara fisik; dan
- d. penyerahan dana rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib memberikan edukasi kepada Nasabah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seminar, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan lainnya.

BAB III

UNDERLYING TRANSAKSI

Pasal 12

Underlying Transaksi meliputi seluruh kegiatan:

- a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
- b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau
- c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank berdasarkan prinsip syariah dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi.

Pasal 13

- (1) *Underlying* Transaksi berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b termasuk fasilitas pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik.
- (2) Dalam hal fasilitas pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditarik maka tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.
- (3) Nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.
- (4) Jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik, paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.
- (5) Jangka waktu *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik paling singkat 1 (satu) bulan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal penarikan dana kredit.

Pasal 14

- (1) *Underlying* Transaksi berupa kegiatan jual beli UKA oleh penyelenggara KUPVA kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing atau *net* jual yang dilakukan penyelenggara KUPVA kepada nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara KUPVA kepada Bank.

- (3) Perhitungan *net* jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA oleh penyelenggara KUPVA dengan Bank dan/atau KUPVA lainnya.
- (4) Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara KUPVA kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* oleh Nasabah kepada Bank, *Underlying* Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Nominal Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana tersebut.
- (4) Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* tidak dibatasi.
- (5) Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling sedikit sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* untuk sepanjang waktu Transaksi *Forward*.

Pasal 16

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 17

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Forward* dan Transaksi *Option* di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

BAB IV PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 18

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).
- (2) Pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;
 - b. didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan
 - c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian Transaksi *Spot* pada tanggal valuta dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu penyelesaian transaksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*).
- (4) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah yang dapat dilakukan secara *netting* hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) sepanjang didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

- (5) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antar-Bank yang dapat dilakukan secara *netting* hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (6) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).
- (2) Pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada saat jatuh waktu Transaksi *Forward* jual;
 - b. dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) dalam hal sebelum berakhirnya kontrak Transaksi *Forward* jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan
 - c. paling banyak sejumlah tertentu (*threshold*) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

- (3) Perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying* Transaksi dari Transaksi *Forward* jual awal.
- (4) Penyelesaian transaksi secara *netting* atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) tidak dapat dilakukan untuk Transaksi *Forward* jual valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
- (5) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB V

TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT*

Bagian Kesatu

Transaksi *Call Spread Option*

Pasal 20

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Larangan transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.
- (3) Bank yang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* dengan Nasabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki *Underlying* Transaksi;
 - b. nominal transaksi tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi; dan

- c. jangka waktu transaksi tidak melebihi jangka waktu *Underlying Transaksi*;
- (4) Transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap rupiah merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali.
- (5) Transaksi *Spot* yang dilakukan untuk kepentingan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* dapat menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.
- (6) Contoh transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua *Dynamic Hedging*

Pasal 21

- (1) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan secara *dynamic hedging*.
- (2) *Dynamic hedging* dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
- (3) *Dynamic hedging* wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
 - b. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal.
 - c. menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama dan belum jatuh waktu;
 - d. nominal tidak bersifat kumulatif;

- e. memiliki jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
- f. mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
- g. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

BAB VI

PENGATURAN *UNDERLYING* TRANSAKSI DAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH UNTUK KEPENTINGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah dapat dilakukan dengan *Underlying* Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan yaitu berupa pengampunan pajak.
- (2) *Underlying* Transaksi berupa pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk kepentingan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau repatriasi dana dan didukung oleh dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
- (3) Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai *Underlying* Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengampunan pajak atau dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

- (4) *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk yaitu dari valuta asing ke rupiah dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar yaitu dari rupiah ke valuta asing.
- (5) Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagai *Underlying* Transaksi pada saat dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.
- (6) Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak dengan tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi dana repatriasi.

Pasal 23

- (1) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi berupa repatriasi dana untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*) atau pengakhiran transaksi (*unwind*) untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait lindung nilai.
- (2) Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak maka hasil konversi dana keluar yaitu dari rupiah ke valuta asing tersebut

hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

- (3) Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) terhadap Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak maka wajib pajak dapat menggunakan dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang sama paling banyak 1 (satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. pada Bank *gateway* awal, dokumen *Underlying* Transaksi berupa surat keterangan pengampunan pajak (SKPP) untuk kepentingan pengalihan harta dalam menampung dana wajib pajak yang dialihkan; dan
 - b. pada Bank *gateway* tujuan, dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi.
- (2) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang autentik dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai:
 - a. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;

- b. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pengampunan pajak dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - c. hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar.
- (3) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII

DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 25

- (1) Bank wajib memastikan Nasabah memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung untuk:
 - a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*); atau
 - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.
- (2) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

- (3) Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat meminta kepada Nasabah untuk menunjukkan dokumen asli dalam hal diperlukan.
- (4) Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen untuk memastikan agar:
 - a. dokumen yang telah digunakan Nasabah sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi;
 - b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada satu rangkaian aktivitas ekonomi maka yang digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut; dan
 - c. dalam hal Nasabah telah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Nasabah tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 26

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.

- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang menunjukkan bukti perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri dengan jumlah nominal yang tidak berubah.
- (3) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi merupakan bukti tagihan atas kegiatan pembelian barang dari luar negeri atau impor, Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran perdagangan barang dan jasa atau kegiatan investasi di dalam negeri dan di luar negeri.
- (5) Dalam hal Nasabah menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui:
 - a. dokumen tambahan;
 - b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - c. *track record* Nasabah.
- (6) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 27

Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai dokumen

Underlying Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penyampaian Dokumen

Pasal 28

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, dokumen yang disampaikan berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan;
 - b. dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 2. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang autentik dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - b) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - c) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- c. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank, pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.
 - d. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
- (2) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Contoh surat kuasa untuk pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah kepada Bank melalui Transaksi *Forward* atau Transaksi *Option* di atas jumlah tertentu (*threshold*), dokumen yang disampaikan berupa:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang autentik dari Nasabah yang menyatakan bahwa:

1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perkiraan maka di dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan informasi terkait sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing.
 - (3) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank maka pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.
 - (4) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki oleh Nasabah perorangan maka pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
 - (5) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* atau Transaksi *Option* di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (6) Contoh surat kuasa untuk pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) wajib didukung oleh dokumen pendukung berupa:
 - a. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan;
 - b. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha selain Bank; atau
 - c. pernyataan tertulis yang autentik dari Nasabah, yang berisi informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per Nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta (*value date*).
- (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sehingga melebihi

jumlah tertentu (*threshold*) dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*).

Pasal 32

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (3) Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (4) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah secara bertahap sehingga melebihi jumlah tertentu (*threshold*) dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*).

Pasal 33

- (1) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada:
 - a. tanggal valuta (*value date*), dalam hal pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
 - c. tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (2) Dokumen pendukung untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian derivatif valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Dokumen pendukung untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* atau Transaksi *Option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pernyataan tertulis yang autentik untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* atau Transaksi *Option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Pasal 29 ayat (1) huruf b secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender apabila:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik.
- (2) Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b per bulan per Nasabah, dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada transaksi pertama.

Pasal 35

Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII, Bank dapat:

- a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau
- b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, cq. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

BAB VIII

LARANGAN KREDIT KEPADA NASABAH

Pasal 36

- (1) Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah.
- (2) Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan lindung nilai.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, termasuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, melalui sistem pelaporan Bank Indonesia, yaitu laporan harian bank umum (LHBU).

- (2) Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum (LHBU).

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Bank dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis maupun kewajiban membayar.
- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mengenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya kewajiban membayar yaitu 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan, besarnya kewajiban membayar yaitu 1% (satu persen) dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan, besarnya kewajiban membayar yaitu 1% (satu persen) dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada otoritas perbankan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPPK tanggal 13 Desember 2016 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/16/PADG/2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN
PIHAK DOMESTIK

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya diperlukan upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pasar valuta asing domestik tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 mengenai Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik. Sebagai pedoman implementasi ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi valuta asing di pasar domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri” adalah pada saat Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi dengan pihak domestik sehingga kedudukan Bank dan pihak domestik setara.

Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai *counterparty* dari Nasabah X.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk Nasabah yang merupakan pihak domestik” adalah pada saat Bank bertransaksi atas nama pihak domestik sehingga Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan pihak domestik.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yaitu transaksi antara Nasabah A dengan Bank B, dan posisi Bank B hanya merupakan perantara atas transaksi yang dilakukan Nasabah A dan Bank X Ltd.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi antara lain berupa *dealing conversation* atau *print out* dari Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan kontrak merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “JISDOR” adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah dari transaksi antar-Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah (SISMONTAVAR).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh:

Bank A dapat melakukan transaksi mata uang selain USD terhadap rupiah, antara lain euro terhadap rupiah, yen terhadap rupiah, atau poundsterling terhadap rupiah.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR dengan Nasabah B. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, selain USD terhadap rupiah, misalnya yen terhadap rupiah, euro terhadap rupiah, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\frac{(kurs\ beli\ USD + kurs\ jual\ USD)}{2}}{\frac{(kurs\ beli\ non\ USD + kurs\ jual\ non\ USD)}{2}} \times threshold \text{ dalam USD}$$

Keterangan: Kurs pada rumus yaitu valuta asing terhadap rupiah. Kurs merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (H-1) yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan A melakukan Transaksi *Swap* jual valuta asing terhadap rupiah dengan nominal sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan A wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi karena terdapat pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* pada *near leg* sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi *Swap* jual dapat menggunakan *Underlying* Transaksi dari Transaksi *Swap* jual dimaksud, termasuk *Underlying* Transaksi berupa penjualan valuta asing terhadap rupiah.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan B melakukan Transaksi *Swap* beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi karena terdapat pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* pada *far leg* sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 November 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 5 November 2018, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui Transaksi *Forward* sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 6 November 2018, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Seluruh transaksi tersebut telah mencapai batas maksimum yang diperhitungkan sebagai transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *Underlying* Transaksi pada bulan November 2018, yaitu Transaksi *Spot* sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Nasabah hanya dapat kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *Underlying* Transaksi melalui Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* pada bulan berikutnya.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 12 November 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, Nasabah kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 30 November 2018 sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah sampai dengan tanggal 30 November 2018 adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 12 November 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* pada tanggal 16 November 2018 sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 19 November 2018, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui Transaksi *Option* sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah pada akhir bulan November 2018 adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yaitu *forward* dan *option*.

Huruf d

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah di Bank X melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 12 November 2018. Kemudian, pada tanggal 14 November 2018 Nasabah A melakukan konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam USD dengan cara pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* di Bank X sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2018 Nasabah A melakukan lagi konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam USD dengan cara pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* di Bank X sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan kumulatif transaksi Nasabah A pada akhir bulan November 2018 adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah (*forward*).

Huruf e

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki *joint account*. Pada tanggal 12 November 2018, Nasabah A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui *joint account* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut, Nasabah A tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 23 November 2018, Nasabah B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui *joint account* yang sama sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada

tanggal 26 November 2018. Hal ini disebabkan jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 2018 telah melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), yaitu sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2019, PT B mendapatkan komitmen kredit valuta asing sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dari C Ltd. di luar negeri yang merupakan perusahaan afiliasi PT B. Kredit valuta asing tersebut diberikan dalam bentuk tunai dan barang.

Pada tanggal 1 Februari 2019, PT B melakukan penarikan pinjaman dari C Ltd. dalam bentuk tunai sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan dalam bentuk barang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Atas penarikan kredit ini, PT B dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar

jumlah dari kredit yang ditarik dalam bentuk tunai dan barang, yaitu USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2019, PT A melakukan penarikan kredit valuta asing dari Bank X sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 28 Juni 2019.

PT A dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling banyak sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh waktu Transaksi *Forward* paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 28 Juni 2019.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan B melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi *Spot* sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika) untuk membayar pinjaman dari kantor pusatnya di luar negeri dengan dokumen *Underlying* Transaksi berupa perjanjian pemberian kredit antarnasabah dan bukti penarikan dana antara lain berupa SWIFT *message* MT103. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perjanjian pemberian kredit antarnasabah tersebut harus memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan jangka waktu pengembalian dana kredit paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal penarikan dana kredit, yang dibuktikan antara lain dengan SWIFT *message* berupa MT103.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Tanggal 12 November 2018, KUPVA XYZ melakukan pembelian valuta asing kepada Bank ABC sebesar USD300,000.00 (tiga

ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah bulan Oktober 2018 sebesar USD559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Tanggal 23 November 2018, KUPVA XYZ melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank ABC sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tetap menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah bulan Oktober 2018 sebesar USD559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Sampai dengan akhir bulan November 2018, KUPVA XYZ masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen *Underlying* Transaksi berupa data *net* jual KUPVA XYZ kepada Nasabah pada bulan Oktober 2018, yaitu sebesar USD109,000.00 (seratus sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling banyak sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito dalam valuta asing yang akan jatuh waktu tanggal 29 Maret 2019. Atas kepemilikan deposito dalam valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan dalam valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* dengan jatuh waktu paling lama tanggal 29 Maret 2019.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2019, Nasabah A memiliki rekening valuta asing dalam bentuk tabungan sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 2019, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD12,000,000.00 (dua belas juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 4 Februari 2019 dan sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 3 Juni 2019.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 2019, PT B memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama, PT B melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. PT B harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah paling sedikit USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan sampai dengan Transaksi *Forward* tersebut jatuh waktu.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan B dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD65,000.00 (enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat melakukan lindung nilai dengan melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD1,440,000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi pembelian *Spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank B sebesar

USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs *Spot* USD/IDR 13.500,00. Pada tanggal valuta, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana rupiah melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah A melakukan Transaksi *Forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00. Atas transaksi tersebut, Nasabah A menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR 13.800,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas

transaksi tersebut secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun, maka transaksi dimaksud wajib memiliki *Underlying* Transaksi paling sedikit sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf b

Contoh:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Contoh:

PT C memiliki *Underlying* Transaksi berupa pinjaman dengan jangka waktu 2 (dua) tahun maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Contoh:

Nasabah B melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Meskipun transaksi *Call Spread Option* merupakan gabungan dari 2 (dua) transaksi *Call Option* (beli dan jual) maka nominal tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (5)

Contoh 1:

Perusahaan A melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.800,00 sehingga perusahaan A melakukan eksekusi (*exercise*) transaksi *Call Spread Option* dan melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* pada *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00.

Contoh 2:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.800,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.500,00 dan PT X tidak melakukan eksekusi

(*exercise*) transaksi *Call Spread Option* tersebut, dan melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 13.500,00 dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). PT X dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

Contoh 3:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.300,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.200,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar melemah dan berada pada level USD/IDR 14.500,00. PT X dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* pada kurs USD/IDR 13.600,00 (dari perhitungan Rp14.500,00-(Rp14.200,00-Rp13.300,00)) dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). PT X dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) Nasabah A menilai bahwa nilai tukar

rupiah akan lebih besar daripada *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sama dengan *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00 maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*overlap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *overlap* yaitu *strike price* 3 transaksi *Call Spread Option* untuk kepentingan *dynamic hedging* lebih rendah daripada *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf b

Contoh:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank C dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 4 (empat) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00 maka PT

X melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*gap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *gap* yaitu *strike price* 3 transaksi *Call Spread Option* untuk kepentingan *dynamic hedging* lebih tinggi daripada *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf c

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun kedua nilai tukar rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00. Hal tersebut merupakan *dynamic hedging* dan menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf d

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 2019, PT A melakukan transaksi lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.200,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 1 Agustus 2019, nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.300,00 sehingga PT A melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya

pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.200,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nominal transaksi *Call Spread Option* tersebut dihitung bukan kumulatif namun mengacu kepada nominal transaksi *Call Spread Option* awal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Huruf e

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 2019, PT B melakukan transaksi lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 2019, nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga PT B wajib melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan pembelian *Call Spread Option* pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu paling singkat sampai dengan 1 Oktober 2019 atau minimal 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi.

Huruf f

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2019, PT C melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 10 Oktober 2019 nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 15.200,00. Atas dasar hal tersebut PT C wajib melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* yang kedua

pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan jangka waktu paling lama sampai dengan jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kurs pasar adalah kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBUS setelah pukul 16.00 atau acuan kurs lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2019, Nasabah Y melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank Z dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tanggal 1 September 2019 kurs pasar atau kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBUS melampaui *strike price* 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00 maka Nasabah Y wajib melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*dynamic hedging*) paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 September 2019.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi pada saat wajib pajak melakukan lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar domestik, antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan dana pada Bank.

Contoh 1:

Wajib pajak A yang merupakan Nasabah domestik melakukan deklarasi dana sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar

Amerika Serikat) dan repatriasi dana valuta asing untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Maka wajib pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagai *Underlying* Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Contoh 2:

Wajib pajak B melakukan repatriasi dana valuta asing untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh rupiah atau konversi dari valuta asing ke Rupiah untuk diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga negara, USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) pada deposito rupiah. Wajib pajak B kemudian melakukan lindung nilai terhadap investasi dimaksud melalui Transaksi *Forward* beli sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Wajib pajak B menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.

Ayat (3)

Contoh:

Wajib pajak C melakukan repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak tersebut dapat dijadikan dokumen *Underlying* Transaksi, dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4 (empat) tahun.

Ayat (4)

Contoh 1, dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi:

Wajib pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut

kemudian dijual untuk memperoleh rupiah untuk diinvestasikan dalam aset rupiah ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Wajib pajak D hanya bisa menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak 1 (satu) kali, yaitu pada saat wajib pajak D melakukan konversi dana keluar sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Contoh 2, penggunaan dokumen di akhir periode kebijakan pengampunan pajak:

Wajib pajak E melakukan repatriasi dana pengampunan pajak dan melakukan konversi dana masuk (valuta asing ke rupiah) sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan atau ditempatkan dalam aset rupiah. Dengan demikian, Wajib pajak E dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak untuk melakukan konversi dana keluar (rupiah ke valuta asing) sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil likuidasi aset rupiah pada akhir periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (5)

Contoh penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan pengampunan pajak:

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke rupiah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan investasi pada aset rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari rupiah ke valuta asing dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Selanjutnya, wajib pajak F hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga

berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (6)

Contoh pembelian secara bertahap:

Pada tanggal 1 Desember 2016, Wajib pajak G melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke rupiah sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), dan melakukan investasi pada aset rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak, maka wajib pajak G hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak G kembali melakukan konversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) maka wajib pajak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang sama, namun wajib pajak G hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

Pada tanggal 3 Desember 2018, wajib pajak G kembali melakukan konversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) maka wajib pajak G dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang sama, dan hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh 1, perpanjangan transaksi lindung nilai (roll over):

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak H melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada saat Transaksi *Forward* tersebut akan jatuh waktu, wajib pajak H melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2018. Wajib pajak H melakukan Transaksi *Swap* beli USD/IDR (*sell buy*) kepada Bank yang sama sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas perpanjangan transaksi (*roll over*) tersebut, wajib pajak H tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

Contoh 2, pengakhiran transaksi lindung nilai (unwind):

Pada tanggal 3 Januari 2017, wajib pajak I melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 3 Oktober 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 3 Juli 2017, wajib pajak I melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak I melakukan Transaksi *Spot* jual USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi (*unwind*) tersebut, wajib pajak I tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2017, wajib pajak AA melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan)

bulan dan jatuh waktu tanggal 3 Oktober 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 3 Juli 2017, wajib pajak AA melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak AA melakukan Transaksi *Swap* jual USD/IDR (*buy sell*) kepada Bank yang sama sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) tersebut, wajib pajak AA tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru. Namun demikian, dana valuta asing hasil konversi sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 3 Juli 2017 hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2017, wajib pajak X melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 3 Oktober 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 3 Juli 2017, wajib pajak X melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kebenaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain tidak bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah, dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Kriteria kewajaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice* yang berlaku secara umum,
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi, dan
- c. transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau kebutuhan Nasabah.

Ayat (3)

Penelitian kebenaran dokumen oleh Bank dilakukan secara sampling.

Contoh 1:

Perusahaan A melakukan pembelian USD/IDR melalui Transaksi *Spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran impor dengan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dari eksportir di luar negeri. Atas *invoice* tersebut Bank B harus melakukan:

- a. menilai kesesuaian transaksi dengan data historis yang dimiliki oleh Bank atau dengan kebutuhan Nasabah;
- b. jika diperlukan mencari informasi mengenai penerbit dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* untuk memastikan keberadaan perusahaan tersebut melalui surat elektronik, internet, atau media lain yang terpercaya.

Berdasarkan data historis Bank, kebutuhan Perusahaan A rata-rata sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi. Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran kebutuhan Perusahaan A, maka Bank dapat meminta dokumen asli kepada Perusahaan A.

Contoh 2:

Perusahaan N melakukan Transaksi *Spot* sebesar USD10,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank M pada bulan Januari 2019 dengan beberapa dokumen *invoice*. Selain itu, pada bulan Februari 2019, Perusahaan N melakukan Transaksi *Forward* sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank M. Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran, Bank M meminta Perusahaan N menunjukkan dokumen asli secara sampling untuk Transaksi *Spot* tersebut.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Pada bulan Januari 2019, Nasabah X melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Nasabah X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen pembayaran lisensi kepada *principal* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat). Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta. Pada bulan Februari 2019, Nasabah X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah X dapat melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) karena Transaksi *Forward* tersebut belum melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Pada bulan Februari 2019, Nasabah Y yang merupakan importir makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir di luar negeri. Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir di luar negeri. Nasabah Y dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah

dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying Transaksi* yaitu berupa *purchase order* atau *invoice*.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 4 Maret 2019, Nasabah Z yang merupakan importir pakaian jadi memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di luar negeri. Pada tanggal 5 Maret 2019, Nasabah Z melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order* tersebut. Pada tanggal 15 Maret 2019, Nasabah Z memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir A. Atas *invoice* tersebut, Nasabah Z tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final atas kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dapat berupa fotokopi *invoice*, *list of invoices*, *Letter of Credit (L/C)*, atau fotokopi kontrak jasa konsultan. Dalam hal dokumen *Underlying Transaksi* berupa *list of invoices*, Bank harus memastikan ketersediaan seluruh *invoice* yang terdapat dalam *list of invoices*. Dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final atas kegiatan investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri antara lain berupa surat perjanjian jual beli surat berharga atau surat permintaan penyetoran rekening saldo oleh otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan atas kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah di luar negeri, perkiraan kebutuhan biaya berobat di luar negeri, *proforma invoice* yang dilengkapi dengan *invoice* final pada saat *invoice* diterbitkan, atau proyeksi arus kas untuk kegiatan ekspor impor yang paling sedikit berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan atau kelebihan valuta asing secara bulanan.

Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan atas kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri antara lain berupa proyeksi arus kas yang terkait dengan proyek tertentu.

Ayat (5)

Huruf a

Dokumen tambahan untuk dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa *invoice*, perjanjian kerja, kontrak kerjasama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis.

Dalam hal dokumen tambahan berupa *invoice*, penyampaian dilakukan setelah *invoice* diterbitkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penilaian kewajaran melalui *track record* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.

Contoh 1:

Perusahaan N melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi Spot sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank M dengan *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas dengan selisih bersih sebesar USD2,000,00.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Atas dasar hal tersebut, Bank M harus memastikan kewajaran nilai pembelian USD terhadap IDR melalui

Transaksi *Spot* tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun kebelakang untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan data transaksi yang ada.

Contoh 2:

Perusahaan H melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi *Spot* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank O pada tanggal 2 Agustus 2019 dan Transaksi *Spot* sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 September 2019, dengan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas. Bank O harus memastikan kewajaran transaksi tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun kebelakang untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total pembelian sebesar USD1,100,000.00 (satu juta seratus ribu dolar Amerika Serikat)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank” adalah:

1. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
2. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank” adalah:

1. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
2. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank” adalah:

1. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
2. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat kuasa diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Huruf c

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 9 November 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 14 November 2018, Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 2018, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Perusahaan A merupakan eksportir dan akan melakukan Transaksi *Forward* jual USD/IDR sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 3 Desember 2018 dengan tenor 3 (tiga) bulan. Pada saat Transaksi *Forward* dilakukan, Perusahaan A wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 10 Desember 2018 (5 (lima) hari kerja). Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung

tersebut berlaku untuk penyelesaian transaksi baik secara *netting* maupun diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Contoh 2:

Individu B merupakan importir dan akan melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 8 Januari 2019 dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu tanggal 8 Maret 2019) dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 8 Februari 2019, individu B memutuskan untuk melakukan *unwind* posisi *forward* beli di atas dengan melakukan Transaksi *Forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan, jatuh waktu 8 Maret 2019. Untuk penyelesaian transaksi ini, individu B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 15 Februari 2019 atau 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi *Forward* yang kedua. Dalam hal sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 individu B tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian Transaksi *Forward* beli dan *Forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Ayat (3)

Contoh:

Individu C melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 Januari 2019 dengan tenor 4 (empat) hari atau jatuh waktu tanggal 17 Januari 2019. Individu C wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 17 Januari 2019.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 12 November 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Kemudian, pada tanggal 19 November 2018, Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui

transaksi *Call Spread Option* sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2018, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Pembelian yang dilakukan pada tanggal 21 November 2018 tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dengan demikian untuk pembelian melalui Transaksi *Forward* yang dilakukan pada tanggal 21 November 2018 tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik antara lain berdasarkan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu.

Contoh:

PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X pada tanggal 19 November 2018 sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas

Nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik.

Pada tanggal 14 Desember 2018, PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 21 Januari 2019, PT A kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 2018 sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib meminta Nasabah B untuk menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik.

Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2018, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan kepada Bank Y dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik karena telah disampaikan pada transaksi sebelumnya (19 November 2018).

Pada tanggal 17 Desember 2018, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika

Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan kembali dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik mengingat transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2019, PT C melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice*. Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang autentik.

Pada tanggal 20 Februari 2019, PT C melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR kepada Bank X sebesar USD110,000.00 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi namun tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kembali.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah N melakukan Transaksi *Forward* beli kepada Bank M sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu selama 3 (tiga) bulan. Pada saat jatuh waktu, Nasabah N tidak memiliki dana rupiah untuk memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank M dilarang memberikan kredit rupiah kepada Nasabah N yang akan digunakan untuk menyelesaikan Transaksi *Forward* tersebut.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah mengajukan permintaan kredit kepada Bank A sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) untuk tujuan investasi berupa pembangunan pabrik. Bank menyetujui permohonan kredit Nasabah dengan perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. kredit diberikan dalam USD;
- b. bunga kredit berupa *variable rate* yaitu 6 *months* USD LIBOR + 300 bps dengan *repricing date* setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- c. jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun dengan mekanisme pembayaran prinsipal kredit secara *balloon payment* pada akhir tahun ke-5 (lima) dan pembayaran bunga secara semesteran.

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga kredit berupa *variable rate* tersebut, Nasabah memiliki kebutuhan untuk menerima dana pencairan kredit dalam mata uang rupiah dan membayar bunga kredit dalam *fixed rate*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nasabah melakukan kontrak Transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) valuta asing terhadap rupiah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Bank A sesuai mekanisme sebagai berikut:

- a. pada awal kontrak, Nasabah memberikan prinsipal sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sedangkan Bank A memberikan sejumlah nominal tertentu dalam rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu kepada Nasabah;
- b. setiap 6 (enam) bulan sampai akhir kontrak, Nasabah (*fixed payer*) membayar 10% dalam mata uang rupiah kepada Bank A, sedangkan Bank A (*variable payer*) membayar 6 *months* LIBOR + 300 bps dalam mata uang USD kepada Nasabah;
- c. pada akhir kontrak, Nasabah memberikan nominal tertentu dalam rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs

yang disepakati kepada Bank A, sedangkan Bank A menyerahkan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), kepada Nasabah; dan

- d. dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh Bank A kepada Nasabah bukan ditujukan untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah, melainkan untuk pembangunan pabrik. Selanjutnya, pada saat Nasabah melakukan kontrak derivatif CCS valuta asing terhadap rupiah dengan Bank A, kredit yang didapatkan dari Bank A dijadikan *Underlying* Transaksi dalam kontrak derivatif dengan Bank A.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh 1:

Pada tanggal 5 September 2018, Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, pada tanggal 14 September 2018, Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Total pembelian valuta asing terhadap rupiah Nasabah A pada bulan September 2018 adalah sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pembelian valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 14 September 2018, tidak didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran karena total Transaksi *Spot* melebihi *threshold* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Kurs JISDOR tanggal 14 September 2018 adalah USD/IDR 13.500,00.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD5,000.00 x 1% x Rp13.500,00 yaitu sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 2:

Pada tanggal 12 September 2018, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* 1 (satu) bulan sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 2018, Nasabah tidak menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung, sehingga terdapat pelanggaran karena total Transaksi *Forward* melebihi jumlah tertentu (*threshold*) sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Kurs JISDOR tanggal 17 September 2018 adalah USD/IDR 13.500,00.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD60,000.00 x 1% x Rp13.500,00 yaitu sebesar Rp8100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 13 September 2018, Bank B memberikan kredit kepada Nasabah A sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang digunakan khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah, yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Kurs JISDOR tanggal 13 September 2018 adalah Rp13.500,00. Dalam hal ini, Bank B telah melakukan pelanggaran larangan pemberian kredit untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(USD10,000,000.00 \times 1\% \times Rp13.500,00)$, dengan pembayaran sanksi paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Huruf c

Contoh:

PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening rupiah di Bank Y. Pada tanggal 14 September 2018, PT X melakukan Transaksi *Forward* jual USD/IDR 1 (satu) bulan dengan Bank Y sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada kurs USD/IDR 13.500,00. Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana rupiah terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta, PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 15 Oktober 2018 waktu penyelesaian transaksi US Dollar PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, Bank Y telah memberikan cerukan senilai USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada PT X untuk kepentingan Transaksi Valuta Asing Terhadap

Rupiah. Kurs JISDOR tanggal 15 Oktober 2018 adalah Rp13.500,00. Atas pelanggaran dimaksud, Bank Y dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (USD2,000,000.00 x 1% x Rp13.500,00).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.